



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 119/Pdt.P/2023/PN Bnr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

SAFIFAH EKA PRATIWI, Tempat Tanggal Lahir Banjarnegara, April 1999, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Status Kawin, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal Desa Binangun, RT002, RW005, Kecamatan Karangobar, Kabupaten Banjarnegara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 119/Pdt.P/2023/PN Bnr tanggal 11 Desember 2023, tentang Penunjukan Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Nomor 119/Pdt.P/2023/PN Bnr, tanggal 11 Desember 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti surat yang diajukan Pemohon;

Mendengar Saksi-saksi dan Pemohon;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara pada tanggal 11 Desember 2023 dengan Nomor Register 119/Pdt.P/2023/PN Bnr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga negara Republik Indonesia bertempat tinggal di RT002, RW005, Desa Binangun, Kecamatan Karangobar, Kabupaten Banjarnegara;
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama EDI ANWAR pada tanggal 18 Agustus 2019 yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karangobar Kabupaten Banjarnegara;
3. Bahwa dalam perkawinannya, Pemohon dikaruniai seorang anak bernama ESHAN ALTAIR ANWAR, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarnegara, pada

Hal. 1 dari 9 hal. Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2023/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 22 Mei 2020 dan telah dilaporkan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan telah pula mempunyai kutipan akta kelahiran dengan nomor 3304-LU-22072020-0132 tertanggal 17 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tersebut;

4. Bahwa pada kutipan akta kelahiran anak Pemohon, nama anak Pemohon tertulis dan terbaca ESHAN ALTAIR ANWAR;
5. Bahwa karena anak Pemohon yang bernama ESHAN ALTAIR ANWAR sering mengalami sakit-sakitan dalam kurun waktu yang lama dan susah untuk sembuh serta memiliki arti yang buruk, maka dari itu Pemohon bermaksud akan merubah/memperbaiki nama anak Pemohon di kutipan akta kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca ESHAN ALTAIR ANWAR dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca ATTHARIQUL ANWAR;
6. Bahwa untuk perubahan nama anak Pemohon pada kutipan akta kelahiran anak Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari pengadilan negeri dan oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, maka permohonan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nama anak Pemohon yang tertulis pada akta kelahiran anak Pemohon yang bernama ESHAN ALTAIR ANWAR, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal 22 Mei 2020 dan telah dilaporkan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan telah pula mempunyai kutipan akta kelahiran dengan nomor 3304-LU-22072020-0132 tertanggal 17 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca ATTHARIQUL ANWAR;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan nama anak Pemohon yang tertulis pada akta kelahiran anak Pemohon yang bernama ESHAN ALTAIR ANWAR, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal 22 Mei 2020 dan telah dilaporkan ke Kantor

Hal. 2 dari 9 hal. Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2023/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan telah pula mempunyai kutipan akta kelahiran dengan nomor 3304-LU-22072020-0132 tertanggal 17 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca ATTHARIQUL ANWAR serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Atau

Apabila Pengadilan Negeri Banjarnegara berpendapat lain, mohon putusan berupa penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi kartu tanda penduduk NIK 3304134604990002 tanggal 3 Oktober 2020 atas nama SAFIFAH EKA PRATIWI (diberi tanda P-1);
2. Fotokopi kutipan akta nikah nomor 0171/028/VIII/2019 tanggal 19 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Karangobar (diberi tanda P-2);
3. Fotokopi kutipan akta kelahiran nomor 3304/LT/07072022-0062 tanggal 17 Desember 2020 atas nama ESHAN ALTAIR ANWAR yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara Banjarnegara (diberi tanda P-3);
4. Fotokopi kartu keluarga nomor 3304130406200004 tanggal 29 September 2020 atas nama kepala keluarga EDI ANWAR yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda P-4);
5. Fotokopi kartu identitas anak NIK 3304132205200002 tanggal 18 Desember 2020 atas nama ESHAN ALTAIR ANWAR yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda P-5);
6. Fotokopi kartu tanda penduduk NIK 3304092103960002 tanggal 3 Maret 2020 atas nama EDI ANWAR (diberi tanda P-6);

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut diatas merupakan fotokopi yang telah disesuaikan dan ternyata

Hal. 3 dari 9 hal. Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2023/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya serta telah pula telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga secara formal yang dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **PARMIN SUPRAYITNO** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon, yaitu Saksi merupakan Bapak Kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Binangun, RT002, RW005, Kecamatan Karangkoar, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama EDI ANWAR pada tanggal 18 Agustus 2019 yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karangkoar Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon tersebut, Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama ESHAN ALTAIR ANWAR, Laki-laki, lahir di Banjarnegara, pada tanggal 22 Mei 2020;
- Bahwa Pemohon hendak mengganti nama anak Pemohon dalam kutipan akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ganti nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca ESHAN ALTAIR ANWAR menjadi tertulis dan terbaca ATTHARIQUL ANWAR;
- Bahwa karena anak Pemohon yang bernama ESHAN ALTAIR ANWAR sering mengalami sakit-sakitan dalam kurun waktu yang lama dan susah untuk sembuh serta memiliki arti yang buruk;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon pada kutipan akta kelahiran milik anak Pemohon;

2. **SUPRIYANTO SLAMET**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;

Hal. 4 dari 9 hal. Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2023/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon, yaitu Saksi merupakan Saudara Ipar dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Binangun, RT002, RW005, Kecamatan Karangobar, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama EDI ANWAR pada tanggal 18 Agustus 2019 yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karangobar Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon tersebut, Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama ESHAN ALTAIR ANWAR, Laki-laki, lahir di Banjarnegara, pada tanggal 22 Mei 2020;
- Bahwa Pemohon hendak mengganti nama anak Pemohon dalam kutipan akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ganti nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca ESHAN ALTAIR ANWAR menjadi tertulis dan terbaca ATTHARIQUL ANWAR;
- Bahwa karena anak Pemohon yang bernama ESHAN ALTAIR ANWAR sering mengalami sakit-sakitan dalam kurun waktu yang lama dan susah untuk sembuh serta memiliki arti yang buruk;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon pada kutipan akta kelahiran milik anak Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon berpendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi materi pokok dari permohonan Pemohon adalah untuk mengganti nama anak Pemohon yang bernama ESHAN ALTAIR ANWAR kutipan akta kelahiran dengan nomor 3304-LU-

Hal. 5 dari 9 hal. Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2023/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22072020-0132 tertanggal 17 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan dalil pokok permohonan Pemohon diatas sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fungsi dan tugasnya, tugas pokok Pengadilan Negeri Banjarnegara adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya dan tugas-tugas lain yang ditentukan berdasarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa suatu perkara permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, di tempat tinggal Pemohon. Suatu perkara permohonan adalah termasuk dalam pengertian *yurisdiksi voluntair* dan berdasarkan permohonan yang diajukan tersebut, Hakim dapat menjatuhkan suatu Penetapan;

Menimbang, bahwa akan tetapi walaupun demikian karena sifatnya, tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk mengadili dan mengabulkan suatu perkara permohonan, apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau yurisprudensi serta kebiasaan praktik peradilan;

Menimbang, bahwa ciri khas suatu permohonan (*voluntair*), atau sifat dari suatu perkara permohonan adalah masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*). Dengan demikian, perkara yang diajukan tersebut benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, sehingga apa yang dipermasalahkan Pemohon tidak ada relevansinya dengan kepentingan dan hak orang lain. Tegasnya, permasalahan yang dimohonkan penyelesaiannya kepada Pengadilan Negeri, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*). Oleh karena itu, tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex parte*;

Menimbang, bahwa kemudian dari alat bukti yang diajukan oleh Pemohon antara lain bukti surat berupa:

Bukti P-1 Fotokopi kartu tanda penduduk NIK 3304134604990002 tanggal 3 Oktober 2020 atas nama SAFIFAH EKA PRATIWI;

Bukti P-2 Fotokopi kutipan akta nikah nomor 0171/028/VIII/2019 tanggal 19 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Karangobar;

Hal. 6 dari 9 hal. Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2023/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-3 Fotokopi kutipan akta kelahiran nomor 3304/LT/07072022-0062 tanggal 17 Desember 2020 atas nama ESHAN ALTAIR ANWAR yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara Banjarnegara;

Bukti P-4 Fotokopi kartu keluarga nomor 3304130406200004 tanggal 29 September 2020 atas nama kepala keluarga EDI ANWAR yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara;

Bukti P-5 Fotokopi kartu identitas anak NIK 3304132205200002 tanggal 18 Desember 2020 atas nama ESHAN ALTAIR ANWAR yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara;

Bukti P-6 Fotokopi kartu tanda penduduk NIK 3304092103960002 tanggal 3 Maret 2020 atas nama EDI ANWAR;

serta Saksi-saksi masing-masing bernama PARMIN SUPRAYITNO dan SUPRIYANTO SLAMET yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah diadakan selamatan atas perubahan nama anak Pemohon dikarenakan menurut Pemohon tersebut anaknya sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan mengatur bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon", kemudian berdasarkan Pasal 93 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, berbunyi:

- (1) Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
  - a. Salinan penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama;
  - b. Kutipan Akta Catatan Sipil;
  - c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
  - d. Fotokopi KK; dan
  - e. Fotokopi KTP;

Hal. 7 dari 9 hal. Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2023/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa anak Pemohon tersebut pernah mengalami sakit demam yang berkelanjutan, kemudian Pemohon dan suami Pemohon sepakat untuk merubah atau mengganti nama anak Pemohon. Oleh karena itu, Pemohon beserta keluarga Pemohon dan pula mengundang warga setempat telah melangsungkan acara adat istiadat setempat (selamatan) berkenaan dengan perubahan nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa manakala Pemohon selaku orang tua menghendaki perubahan nama anak Pemohon, menurut Pengadilan pada dasarnya Undang-Undang tidak melarang untuk mengganti atau merubah nama seseorang yang telah ada sebelumnya, asal saja tidak menghilangkan asal-usul nama atau pribadi yang dimohonkan seperti identitas marga atau berdasarkan kesukuan yang melekat pada diri anak Pemohon;

Menimbang, bahwa perubahan maupun pengurangan nama sepenuhnya menjadi kehendak atau keinginan orang yang bersangkutan dalam hal ini Pemohon selaku orang tua karena anak Pemohon masih belum dewasa secara hukum, sepanjang hal tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan atau prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan perbaikan, perubahan atau penambahan nama yang dikehendaki oleh yang bersangkutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kepatutan, kesusilaan dan ketertiban umum maupun prinsip dasar keadilan senyatanya oleh karenanya permohonan Pemohonan tersebut layak dan patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka keseluruhan biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon, sejumlah sesuai bunyi amar Penetapan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama anak Pemohon yang tertulis pada akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Eshan Altair Anwar, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal 22 Mei 2020 dan telah dilaporkan ke Kantor

Hal. 8 dari 9 hal. Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2023/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan telah pula mempunyai kutipan akta kelahiran dengan nomor 3304-LU-22072020-0132 tertanggal 17 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca Atthariqul Anwar;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan nama anak Pemohon yang tertulis pada akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Eshan Altair Anwar, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal 22 Mei 2020 dan telah dilaporkan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan telah pula mempunyai kutipan akta kelahiran dengan nomor 3304-LU-22072020-0132 tertanggal 17 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca Atthariqul Anwar serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 oleh Adhi Ismoyo, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarnegara, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Eko Sri Marvyanto, S.Kom., S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarnegara dan dihadiri pula oleh Pemohon dan salinan penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Eko Sri Marvyanto, S.Kom., S.H.

Adhi Ismoyo, S.H., M.H.

## Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
2. Biaya Proses ATK : Rp50.000,00

Hal. 9 dari 9 hal. Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2023/PN Bnr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. PNBP Panggilan	: Rp10.000,00
4. Materai Penetapan	: Rp10.000,00
5. Redaksi Penetapan	: <u>Rp10.000,00</u> +
Jumlah	: Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 10 dari 9 hal. Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2023/PN Bnr